



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monet.A/1/Pid.P
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar catatan perkara.
(pasal 209 KUHP);

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.C/2020/PN.Krs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kraksaan yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dalam perkara :

Nama lengkap : **SARI al ROSO Bin SANARWI**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 01 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalidelu Rt 27 Rw 05 Desa Sumberbendo
Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

YUDISTIRA ALFIAN, SH. : Hakim
EDY MARZUKI, SH. : Panitera Pengganti
EKO WAHYUDI, S.H. : Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mustadji, S.H. dan
Muhammad Hasyim, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli
2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan No. 44/SK/Pid/20/PN Krs;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resort Probolinggo
selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian kejadian perkara dalam
Berkas Perkara Nomor : BP/43/VII/Res.1.2/2020/Reskrim tertanggal 23 Juli
2020;

Terdakwa menyangkal terhadap uraian kejadian perkara yang
didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari penyidik
dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi ASAN bin ADI Ky SOEMOER;
2. Saksi SABAR bin MUNTINA;
3. Saksi ABIYANTO bin ATAS;
4. Saksi ARMO EKO PURWANTO, S. Sos;
5. Saksi SUPARMAN bin SONTOK;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di persidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara **SARI al ROSO Bin SANARWI**;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Asan Bin Adi Ky Soemoer, saksi Sabar Bin Muntina, saksi Abiyanto Bin Atas, saksi Armo Eko Purwanto, S. Sos dan saksi Suparman Bin Sonto pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerobot tanah milik saksi Asan Bin Adi Ky Soemoer yang terletak di Dusun Kecengan Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo mulai sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu sampai sekarang dengan cara Terdakwa menguasai dan menggarap sebagian atas tanah, seluas 31.190 meter persegi menanam jagung diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa memang telah menguasai dan menggarap sebagian atas sawah tersebut dengan menanam jagung, karena menurut Terdakwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena milik Ibu kandungnya bernama Musiya dan menanam jagung tersebut diatas sawah milik Ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah menanam jagung diatas sawah yang terletak di Kecengan Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo luas 31.190 meter persegi, namun apakah Terdakwa melakukan hal tersebut di area tanah milik saksi Asan Bin Adi Ky Soemoer, sedangkan Terdakwa juga menyatakan bahwa sawah yang ditanamnya tersebut merupakan sawah dari Ibu kandungnya yang bernama Musiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya telah terpenuhi, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah karena antara Asan Bin Adi Ky Soemoer dan Terdakwa sama-sama mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sehingga hal tersebut lebih tepat masuk dalam lingkup keperdataan dan bukan pidana, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi, namun hal tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis tanggal 23 Juli 2020** oleh **YUDISTIRA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dan dibantu oleh **EDY MARZUKI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDY MARZUKI, S.H.

YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H.